

## SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh

Ahmad Syahril Fajaryanto<sup>1</sup>, M Syahrul Borman<sup>2</sup>, Siti Marwiyah<sup>3</sup>, Noenik Soekorini<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo

E-mail: <sup>1</sup>[ahmadsyahril7@gmail.com](mailto:ahmadsyahril7@gmail.com), <sup>2</sup> [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id),  
<sup>3</sup>[siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id](mailto:siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id), <sup>4</sup> [noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 24-04-2025

Revised: 30-04-2025

Accepted: 27-05-2025

### **Keywords:**

Sistem Pembuktian Hukum  
Terbalik, Pencucian Uang

**Abstract:** Penegakan hukum sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menumbuhkan berbagai kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dan pembuktian terbalik murni atau absolut sama-sama melanggar hak-hak terdakwa, bedanya bila pembuktian terbalik murni atau absolut secara langsung mengubah konsep dasar hukum pidana di Indonesia sekaligus bertentangan dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia terlebih lagi Indonesia juga telah mengadopsi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sehingga jelas apabila pembuktian terbalik absolut diterapkan akan bertentangan dengan Undang-Undang yang lain.

---

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan norma dan nilai hukum menjadi kenyataan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap orang, meskipun dalam hukum publik pemerintah bertanggung jawab.

Dalam perkara pidana, penanganan dimulai oleh penyidik setelah mendapat laporan atau mengetahui tindak pidana, kemudian perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum, dan akhirnya hakim memeriksa bukti untuk memutuskan dakwaan. Kasus korupsi dan pencucian uang meningkat, namun penanganannya masih lamban dan belum optimal.

Negara hukum adalah negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak orang atau kelompok (Ismail et al., 2025). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan perubahan Nomor 25 Tahun 2003 mengatur bahwa terdakwa dalam kasus pencucian uang harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, berbeda dengan sistem pembuktian di KUHAP. Keadilan dalam negara hukum penting

sebagai dasar kebahagiaan warga dan harus didukung dengan pendidikan moral (Marwiyah, 2016).

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses pidana. Jika alat bukti tidak cukup, terdakwa harus dibebaskan; jika cukup, terdakwa dihukum sesuai kesalahannya. KUHAP menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, bukan terdakwa (Pasal 66 dan Pasal 137 KUHAP). Untuk menghukum, hakim harus yakin dengan minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) (Lubis & Hidayat, 2021).

Sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mekanisme khusus dalam tindak pidana korupsi, termasuk perampasan aset untuk pemulihan ekonomi negara (Danang Dizarahadi, 2023).

Keserakahan merupakan potensi yang melekat pada setiap orang dan sangat terkait dengan pelaku korupsi. Pengungkapan korupsi adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelaku apabila tindakannya diketahui.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, memperkenalkan sistem pembuktian yang berbeda dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 35 UU tersebut diatur bahwa dalam proses persidangan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal dengan istilah asas pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*), di mana posisi pembuktian tidak lagi hanya dibebankan kepada penuntut umum, tetapi terdakwa juga harus mampu membuktikan keabsahan asal-usul hartanya.

Pencucian uang sendiri merupakan tindak pidana yang relatif baru, baik dalam konteks hukum pidana internasional maupun hukum pidana di Indonesia. Tindak pidana ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi nasional dan memiliki dampak luas terhadap neraca keuangan dan sistem perbankan negara. Karena itu, penegakan hukum terhadap pencucian uang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Namun, pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya aturan hukum acara yang secara khusus mengatur tata cara pembuktian terbalik ini. Hal ini menimbulkan dilema bagi penuntut umum, yang secara tradisional dibebankan tugas membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi dalam kasus pencucian uang harus menghadapi situasi di mana terdakwa diberi kesempatan membuktikan bahwa hartanya bersih dari tindak pidana.

Alasan utama diberlakukannya pembuktian terbalik adalah karena pencucian uang umumnya dilakukan dengan cara yang rumit dan melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir (*crime network*). Kompleksitas tersebut diperparah dengan kemajuan teknologi informasi dalam bidang keuangan dan perbankan yang membuat proses pelacakan dan pembuktian semakin sulit. Oleh sebab itu, pembuktian terbalik dianggap sebagai mekanisme yang memberikan keseimbangan dalam proses peradilan dan memperkuat posisi penuntut umum dalam mengungkap tindak pidana ini.

Pembuktian terbalik diterapkan pada harta kekayaan terdakwa baik dalam tindak pidana pencucian uang aktif (misalnya Pasal 3 dan Pasal 4 UU) maupun tindak pidana

pencucian uang pasif (Pasal 5 UU). Meskipun demikian, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak secara rinci dan tegas mengatur mekanisme pelaksanaan pembuktian terbalik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya di lapangan.

Dalam praktiknya, pembuktian terbalik membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana seperti korupsi, narkoba, atau kejahatan lain yang dilarang hukum. Hal ini diatur pula dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU, yang menegaskan bahwa terdakwa harus mampu memberikan pembelaan terhadap asal-usul kekayaannya. Namun, banyak putusan hakim di pengadilan belum sepenuhnya menerapkan sistem pembuktian terbalik ini, sehingga implementasi asas tersebut masih sering diabaikan.

Selain itu, ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 35 bersifat imperatif, yang berarti terdakwa wajib membuktikan asal usul kekayaannya pada tahap tertentu sebelum pemeriksaan saksi-saksi. Namun dalam praktiknya, hal ini sering kali tidak dilakukan sesuai ketentuan sehingga sistem pembuktian terbalik tidak berjalan optimal.

Kesulitan lain muncul dalam pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang, terutama karena pelaku sering mengalihkan asetnya kepada pihak lain sehingga sulit dilacak dan disita. Hal ini mengakibatkan kerugian negara sulit dipulihkan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, ada kritik terhadap pasal-pasal yang mengatur perampasan aset, dengan usulan untuk menggunakan pendekatan Critical Legal Studies (CLS) sebagai paradigma progresif dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang merupakan inovasi hukum yang penting namun masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaannya. Perlunya pengaturan yang lebih jelas, sosialisasi kepada aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme peradilan menjadi langkah krusial agar tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat tercapai secara efektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

## LANDASAN TEORI

### 1. Sistem dan Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sistem pembuktian mengatur jenis alat bukti yang boleh digunakan, bagaimana alat bukti itu disajikan, dan bagaimana hakim membentuk keyakinannya berdasarkan alat bukti tersebut. Pasal yang berlaku mengharuskan adanya minimal dua alat bukti sah agar terdakwa dapat dipidana. Polisi dan Kejaksaan juga wajib memiliki bukti permulaan yang cukup sebelum melakukan penangkapan sesuai Pasal 17 KUHAP. Jika bukti cukup, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai jenis tindak pidana.

Pembaharuan hukum nasional dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, termasuk hukum pidana, perdata, administrasi, formil, dan materiel. Pembentukan hukum harus berlandaskan moral, Pancasila, dan UUD 1945 serta mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan reformasi hukum. Hukum berfungsi mengendalikan sekaligus menjadi alat perubahan sosial.

Kebijakan hukum pidana meliputi tiga tahapan:

1. Legislatif/Formulatif – merumuskan perbuatan yang dapat dipidana, tanggung jawab pidana, dan sanksi yang dikenakan.

2. Yudikatif/Aplikatif – menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.
3. Eksekutif/Administratif – pelaksanaan hukum pidana oleh aparat eksekusi.

Dalam KUHAP, sistem pembuktian yang dianut adalah beban pembuktian biasa:

- Penuntut Umum bertugas membuktikan dakwaan dalam sidang pengadilan.
- Terdakwa tidak wajib membuktikan dirinya (asas praduga tidak bersalah dan hak untuk tidak mempersalahkan diri sendiri).

Sistem pembuktian terbalik (reverse burden of proof) diterapkan khusus pada delik tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, untuk mengatasi keterbatasan sistem pembuktian biasa yang memberatkan aparat penegak hukum. Dalam pembuktian terbalik, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil kejahatan.

Penerapan sistem pembuktian terbalik harus memperhatikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Meskipun ada pembatasan hak yang dapat ditetapkan oleh undang-undang, hal itu harus tetap memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan hak pribadi serta harta benda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur sistem pembuktian terbalik sebagai bagian dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam memerangi kejahatan luar biasa seperti pencucian uang dan terorisme. Sistem ini belum diterapkan secara menyeluruh, melainkan terbatas pada delik tertentu saja.

Kesimpulannya, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia umumnya mengikuti beban pembuktian biasa, dengan pengecualian sistem pembuktian terbalik yang diterapkan pada kasus-kasus kejahatan luar biasa untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Shopian Kasim menjelaskan bahwa pembuktian terbalik adalah sistem di mana Penuntut Umum hanya perlu membuktikan kekayaan terdakwa, sementara terdakwa harus membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil kejahatan. Jaksa hanya mendaftarkan kekayaan yang diduga korup, sedangkan terdakwa harus membuktikan sebaliknya. Luhut MP Pangaribuan menambahkan bahwa seluruh beban pembuktian (saksi, surat, ahli) menjadi kewajiban terdakwa, dan jika terdakwa gagal membuktikan kekayaannya sah, ia dinyatakan bersalah.

Sistem ini mirip dengan yang diterapkan di Inggris dan Malaysia sejak 1961 melalui Prevention of Corruption Act, yang mengedepankan asas "praduga berbuat korupsi" (presumption of corruption). Artinya, terdakwa korupsi dianggap bersalah sejak awal dan harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika gagal, jaksa tidak perlu lagi membuktikan dakwaan.

Dalam pembuktian terbalik, tugas jaksa adalah mendata kekayaan terdakwa, sedangkan terdakwa membuktikan kekayaan tersebut bukan hasil korupsi. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan, dianggap bukti kuat bahwa ia melakukan korupsi. Karena dampak korupsi sangat merugikan negara dan pembangunan, sistem ini digunakan untuk memaksimalkan penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Sistem ini juga berlaku untuk tindak pidana pencucian uang sesuai UU No. 25 Tahun 2003, di mana Pasal 35 menyatakan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil kejahatan, dikenal sebagai asas pembuktian terbalik.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang adalah proses menyamarkan uang hasil kejahatan agar terlihat sah, yang sudah dikenal sejak 1920-an dari praktik mafia di AS. Di Indonesia, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Uang hasil korupsi, narkoba, dan terorisme sering dicuci untuk menyembunyikan asal dana dan menghindari masalah hukum seperti penyitaan.

Proses pencucian uang terdiri dari tiga tahap utama:

1. Penempatan (Placement): Menempatkan uang hasil kejahatan ke sistem keuangan, sering kali dengan memecah jumlah uang agar tidak mencurigakan, menggunakan cek, deposito, atau pihak lain dalam transaksi.
2. Layering (Pemindahan): Memisahkan uang dari sumber aslinya dengan membeli aset, membuka rekening dengan nama berbeda, bahkan di negara dengan suaka pajak untuk mengaburkan jejak.
3. Integrasi (Integration): Menggabungkan dana kejahatan dengan aset sah, misalnya membuka usaha atau toko yang tampak legal untuk menutupi asal uang.

Modus pencucian uang di Indonesia meliputi penggunaan rekening anggota keluarga, jual beli online tanpa pengiriman barang sebenarnya, dan investasi di instrumen canggih seperti cryptocurrency. UU No. 25 Tahun 2003 mendefinisikan pencucian uang sebagai tindakan menempatkan, mentransfer, atau menggunakan harta yang diduga hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal usulnya agar tampak sah. Tujuan utama pencucian uang adalah menghilangkan jejak kejahatan agar uang terlihat bersih dan sulit dideteksi.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) sering disebut tindak pidana lanjutan (follow-up crime), yaitu kejahatan yang terjadi setelah tindak pidana asal (predicate crime). Namun, secara hukum, TPPU bisa berdiri sendiri tanpa harus membuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003. Jika ditemukan tindak pidana asal selama proses penyidikan atau setelah penuntutan, kedua tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi terpisah tanpa melanggar asas *ne bis in idem*. Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat. Meski sering dianggap hanya sebagai tindakan represif aparat penegak hukum, sebenarnya penegakan hukum mencakup tindakan nyata sesuai kaidah hukum yang meliputi peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Pemulihan aset menjadi bagian penting penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi. Negara berupaya mencabut, menyita, dan menghilangkan hak atas aset hasil kejahatan melalui mekanisme pidana dan perdata agar aset tidak dipakai untuk tindak kriminal dan memberi efek jera.

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti luas (melibatkan nilai keadilan dalam masyarakat) dan arti sempit (hanya penerapan aturan formal). Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan agar hukum tidak menjadi "hukum mati" tanpa kekuatan nyata.

Konsep penegakan hukum pidana melibatkan sistem normatif (aturan dan nilai sosial), sistem administratif (interaksi aparat penegak hukum), dan sistem sosial (persepsi masyarakat terhadap tindak pidana). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Faktor hukum: Keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik.

2. Faktor penegakan hukum: Mentalitas dan kepribadian aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana/fasilitas: Ketersediaan perangkat keras dan lunak, termasuk pendidikan dan kemampuan teknis aparat.
4. Faktor masyarakat: Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.  
Faktor kebudayaan: Norma dan aturan perilaku yang diatur oleh kebudayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penegakan hukum adalah usaha mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial melalui tegaknya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), diterapkan sistem pembuktian terbalik yang menempatkan beban pembuktian pada terdakwa, diatur dalam Pasal 77, 78, dan 79(4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sistem ini bertujuan untuk menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana, bukan langsung menghukum pelaku. Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana; jika berhasil, harta tetap dikuasai terdakwa, jika gagal, harta disita negara.

Namun, metode pembuktian terbalik ini berpotensi melanggar hak asasi manusia karena bertentangan dengan asas pembuktian KUHAP. Konsep pembuktian terbalik kurang jelas dalam undang-undang, menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan asal usul harta, maka harta disita dan dirampas setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum, pembuktian kesalahan seseorang dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Setelah perdebatan panjang, disepakati penerapan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan seimbang: terdakwa wajib membuktikan harta bukan hasil tindak pidana, tetapi jaksa tetap bertanggung jawab membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian terbalik juga diterapkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor) untuk objek tertentu dan dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan 4) dan pasif (Pasal 5). UU TPPU memberikan beban pembuktian kepada terdakwa, tetapi tidak mengatur prosedur dan konsekuensi pembuktian secara komprehensif, sehingga mengandalkan ketentuan alat bukti dalam KUHAP. Terdakwa harus dapat mengajukan minimal dua alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa harta diperoleh secara sah; jika gagal, dakwaan TPPU terbukti.

Secara prinsip, pembuktian terbalik dapat diterapkan seminimal mungkin agar tidak mengganggu hak asasi terdakwa, dengan mekanisme bahwa jaksa membuktikan terlebih dahulu keberadaan harta, baru terdakwa membuktikan keabsahannya.

Untuk menjamin proses pembuktian terbalik yang adil dan tepat sasaran dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyidik dan penuntut umum berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak secara menyeluruh harta kekayaan terdakwa. Hal ini penting agar tidak terjadi "blind confiscation" atau perampasan aset secara buta terhadap seluruh harta terdakwa, karena tidak semua harta berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, harta yang wajib dibuktikan oleh terdakwa terbatas hanya pada yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, sesuai Pasal 77 UU PP TPPU.

Berbeda dengan UU Pemberantasan Tipikor, UU PP TPPU belum mengatur mekanisme perampasan harta yang tidak dirampas dalam proses pidana, sehingga menyisakan kekosongan regulasi dalam hal ini. Pembuktian terbalik yang diterapkan bersifat terbatas dan berimbang, di mana jaksa penuntut umum tetap harus menyiapkan bukti yang kuat dan membuktikan bahwa harta terdakwa merupakan hasil tindak pidana. Namun, pembuktian terbalik juga bisa menjadi celah bagi terdakwa untuk menyerang bukti jaksa, sehingga diperlukan profesionalisme dan kompetensi tinggi dari penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, BNN, KPK, Bea Cukai, dan Dirjen Pajak agar proses ini efektif dan efisien.

Tujuan utama pembuktian terbalik dalam UU PP TPPU adalah untuk merampas harta kekayaan terdakwa dan mengembalikan kerugian negara melalui pemidanaan yang meliputi denda, perampasan harta, biaya perkara, dan uang pengganti, yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara. Meski pembuktian ini fokus pada harta yang diduga berasal dari tindak pidana, prosesnya juga mempengaruhi pembuktian dakwaan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Oleh sebab itu, jika tidak dilakukan hati-hati, proses pembuktian terbalik dapat melanggar hak dasar terdakwa.

Pembuktian terbalik terbatas dan berimbang dipilih untuk meminimalisir pelanggaran hak terdakwa, terutama terhadap asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap self-incrimination. Namun, secara prinsip, baik pembuktian terbalik terbatas maupun absolut sama-sama berpotensi melanggar hak terdakwa, hanya saja pembuktian absolut bertentangan lebih serius dengan asas hukum dan konstitusi Indonesia serta aturan HAM yang sudah diadopsi.

Meski pembuktian terbalik absolut secara HAM bermasalah, dalam konteks tindak pidana luar biasa seperti TPPU, penerapan konsep ini harus diatur secara komprehensif dengan regulasi yang ketat dan peningkatan profesionalisme penegak hukum. Penyidik hanya dapat melakukan penyidikan jika telah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah, sesuai Pasal 74 UU PP TPPU. Dengan regulasi dan pengawasan ketat, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat dapat diminimalkan, sehingga proses pembuktian

terbalik berjalan adil dan sesuai hukum.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Penerapan pembuktian terbalik murni dalam tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama solid antar institusi penegak hukum dengan PPATK agar proses berjalan efektif dan efisien. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi teori pembalikan beban pembuktian berdasarkan prinsip probabilitas berimbang (Balanced probability principles), yang melindungi hak terdakwa melalui pembuktian negatif oleh penuntut umum dan pembuktian kepemilikan harta oleh terdakwa. Teori ini menjaga asas praduga tak bersalah, namun terdakwa harus membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil tindak pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, kajian pembuktian terbalik dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk hasil penegakan hukum yang maksimal—memberi efek jera, efek jera bagi publik, dan mengamankan hasil tindak pidana—diperlukan kombinasi pendekatan dan kerja sama antar penegak hukum.

Proses penegakan dimulai dengan penyitaan sementara harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana untuk penyidikan lebih lanjut. Penyidik berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aset lainnya. Setelah penyidikan selesai dan berkas dilimpahkan ke jaksa, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya sah. Jika terdakwa berhasil membuktikan harta bukan hasil tindak pidana, hakim dapat memutuskan harta tetap milik terdakwa dan kemungkinan memberikan putusan bebas. Sebaliknya, jika harta terbukti hasil tindak pidana, terdakwa dijatuhi pidana dan hartanya dirampas untuk negara.

Pembuktian terbalik yang diterapkan bersifat terbatas dan berimbang, dengan jaksa menuding kuat bahwa harta berasal dari tindak pidana. Perampasan harta sebagai pidana tambahan bertujuan memulihkan keadaan dan sebagai hukuman tambahan. Namun, hakim tetap wajib membatasi perampasan hanya pada harta yang terbukti berasal dari tindak pidana, tidak seluruh harta terdakwa.

Menurut Roberts, harta kekayaan yang dapat dirampas meliputi: hasil tindak pidana, harta yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, harta yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan, harta yang membiayai tindak pidana, serta segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku atau organisasi kejahatan. Dalam konteks pembuktian terbalik pada pencucian uang, jika terdakwa gagal membuktikan bahwa harta tersebut sah, maka harta yang disita akan dirampas dan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pidana tambahan berupa perampasan harta dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok untuk mengembalikan kerugian negara, sesuai Pasal 10 dan Pasal 39 KUHP. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa mengeksekusi aset melalui pelelangan bersama Kejaksaan Agung, KPK, dan KPKNL, lalu hasilnya disetor ke kas negara.

Namun, eksekusi perampasan tidak selalu efektif karena beberapa kendala: lamanya proses hukum, keterbatasan sarana penyimpanan barang bukti, minimnya anggaran perawatan aset sehingga nilai aset turun, dan kurangnya pengawasan yang menyebabkan aset bisa disalahgunakan atau tidak disita, terutama dalam kasus korupsi.

Pidana tambahan seperti denda, perampasan, dan pembayaran uang pengganti efektif memberi efek jera dan membantu pengembalian kerugian negara (asset recovery). Hal ini

penting karena penjara kurang efektif, sering kali LP justru menjadi tempat pelaku beraktivitas tanpa terdeteksi.

Majelis hakim berpendapat bahwa sisa harta tidak perlu dikembalikan kepada korban karena sulit menentukan pihak yang paling berhak, sehingga harta dirampas untuk negara demi keadilan.

Unsur harta kekayaan sangat penting dalam tindak pidana pencucian uang. Undang-undang mengatur pengembalian kerugian negara tapi belum mengatur pengembalian harta kepada korban perseorangan atau korporasi, sehingga perlu penyempurnaan regulasi.

Konsep hukum pencucian uang juga perlu beralih dari “follow the suspect” ke “follow the money,” yakni perampasan aset tanpa pemidanaan (non-convictionbased forfeiture) yang sudah efektif diterapkan di banyak negara. Namun, instrumen ini belum optimal di Indonesia karena regulasi kurang komprehensif.

Undang-undang lama terkait tindak pidana ekonomi memungkinkan perampasan harta meski pelaku meninggal sebelum putusan inkracht, menunjukkan kebutuhan payung hukum yang jelas terkait akibat hukum harta hasil tindak pidana. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada political will dan peran aktif semua pemangku kepentingan agar pemberantasan pencucian uang tidak hanya pencitraan politik.

Pembuktian terbalik dalam UU PP TPPU tetap mewajibkan jaksa membuktikan asal harta, namun ketentuan Pasal 77 dan 78 belum jelas, menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan. Jika terdakwa bisa membuktikan harta sah, harta tetap milik terdakwa; jika tidak, harta dirampas untuk negara.

Perlu perubahan komprehensif dan pengesahan RUU Perampasan Aset agar penegakan hukum pencucian uang lebih efektif dengan memberikan kepastian hukum dalam pembuktian terbalik dan perampasan aset.

Indonesia, sebagai bekas koloni Hindia Belanda, menganut sistem beban pembuktian yang memberikan tanggung jawab pembuktian pada penuntut umum, mirip dengan sistem hukum Eropa Kontinental dan beberapa negara Anglo-Saxon. Namun, dalam menghadapi tindak pidana luar biasa seperti korupsi dan pencucian uang, sistem ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi konsep pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Dalam sistem ini, penuntut umum tetap harus membuktikan unsur kesalahan terdakwa dan dakwaan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu. Setelah itu, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana. Pembuktian ini bersifat terbatas dan seimbang agar tidak memberikan keringanan berlebihan bagi jaksa, tetapi juga tidak memberatkan terdakwa secara tidak adil. Namun, pembuktian terbalik ini dapat menjadi celah bagi terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyerang bukti jaksa, sehingga penegak hukum harus profesional dan kompeten.

Tujuan utama dari pembuktian terbalik dalam UU PP TPPU adalah merampas harta kekayaan hasil tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara (asset recovery) melalui putusan pengadilan yang menjerat terdakwa dengan pidana pokok dan pidana tambahan berupa perampasan harta. Proses ini melibatkan penyidikan dengan minimal dua alat bukti sah dan koordinasi antara penyidik, PPATK, dan penuntut umum.

Jika terdakwa gagal membuktikan harta kekayaannya sah, maka harta tersebut

dirampas dan diserahkan ke kas negara setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Proses lelang harta kekayaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan KPK bekerja sama dengan KPKNL. Namun, agar pembuktian terbalik berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum, diperlukan regulasi hukum yang komprehensif serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum.

Pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI sangat penting untuk mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan cara merampas aset hasil kejahatan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Baik pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang maupun pembuktian terbalik murni (absolut) sama-sama berpotensi melanggar hak terdakwa. Namun, pembuktian terbalik absolut lebih bermasalah karena secara langsung mengubah prinsip dasar hukum pidana di Indonesia dan bertentangan dengan asas hukum, konstitusi, serta Undang-Undang HAM yang telah diadopsi dan berbagai konvensi internasional. Oleh sebab itu, pembuktian terbalik absolut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk penegakan hukum yang efektif, memberikan efek jera bagi pelaku, dan merampas hasil tindak pidana bagi negara, perlu kerjasama penegak hukum yang menggabungkan kedua pendekatan pembuktian tersebut. Proses dimulai dengan penyitaan harta yang diduga hasil tindak pidana untuk kemudian dilakukan penyidikan guna menentukan jenis tindak pidana pencucian uang.

## Saran:

1. Penegak hukum harus memahami dan menerapkan sistem pembuktian terbalik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim diharapkan mempertimbangkan juga pandangan masyarakat dalam membuat keputusan.
2. Pelaku harus dikenai sanksi yang setimpal sesuai undang-undang dan juga sanksi sosial agar memberikan efek jera.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, **ialah:**

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati,

- S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
  5. Bapak Dr. Syahrul Bourman, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Vieta Imelda Cornelius, SH. MHum yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
  6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azhar Nizam Al-Haqq. (2024). *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Aliran Filsafat Hukum Critical Legal*.
- [2] Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 300–313.
- [3] Danang Dizarahadi. (2023). *Urgensi Pengaturan Perampasan Aset Unexplained Wealth Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- [4] Fauziah Lubis & Nasrullah Hidayat). (2021). Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 34–39.
- [5] Irwan, T. (2021). Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4).
- [6] Ismail, H., Marwiyah, S., & Astutik, S. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(01), 54–64.
- [7] Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.
- [8] Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. JURNAL MERCATORIA*, 14 (2), 88–93.
- [9] Marwiyah, S. (2016). Dampak Revolusi Gaya Korupsi Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia. *Lex Publica*, 2(2), 393–400.
- [10] Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023b). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. *Binamulia Hukum*, 12(2), 287–298.
- [11] Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal Untuk Sarana Pendanaan Terorisme. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 130–141.
- [12] Rina Listyowati, S. H. (2017). *Implementasi “Pembalikan Beban Pembuktian” Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- [13] Sasuang, R. H. K., Borman, M. S., & Handayati, N. (2024). Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 70–78.

- 
- [14] Wafa, K. A. R. I. (N.D.). *Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang.*